

IZIN OPTIKAL*

PERSYARATAN

1. Surat permohonan dari perorangan atau badan hukum.
2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
3. Pas Photo ukuran 3×4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar;
4. SKTU dari Kecamatan
5. Fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri & Anggota TNI/Polri).
6. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh notaris untuk penyelenggaraan yang berbentuk bukan perorangan;
7. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/laboratorium optik yang
8. akan didirikan.
9. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki
10. laboratorium sendiri;
11. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya;
12. Sertifikasi dari organisasi profesi/asosiasi;
13. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
14. Denah ruangan dibuat dengan skala 1 : 100;
15. Denah lokasi optikan;
16. UKL/UPL/SPPL Sesuai besaran Dampak Lingkungan);
17. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
18. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain.
- 19.